



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 441/Kep. 487-DPPKBP3A/2023  
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI KHUSUS INTERVENSI PENURUNAN DAN  
PENCEGAHAN STUNTING TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- :
- a. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaen Cirebon, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
  - b. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan dimana masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya oleh karena itu perlu dilakukan intervensi penurunan dan pencegahan stunting pada lokus tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokasi Khusus Intervensi Penurunan dan Pencegahan stunting Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291)
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398).
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840).



13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1223);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Lokus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting Tahun 2023, dengan daftar desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program intervensi stunting meliputi intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui berbagai upaya guna meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
- KETIGA : Penetapan desa lokus intervensi penurunan dan pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan data prevalensi balita stunting diatas 20 % dengan basis data hasil Pendataan Keluarga 2022 dan Bulan Penimbangan Balita pada bulan Agustus 2022.
- KEEMPAT : Kegiatan intervensi dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah yang terkait dibawah koordinator Ketua Pelaksana. Kelompok Kerja Satuan Tugas (SATGAS) Kewaspadaan Pangan dan Gizi dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan intervensi dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala BKKBN;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 441/Kep. 487 -DPPKBP31/2023  
TANGGAL : 19 Mei 2023  
TENTANG : PENETAPAN DESA LOKUS INTERVENSI PENURUNAN  
DAN PENCEGAHAN STUNTING 2023

DAFTAR NAMA DESA LOKUS INTERVENSI PENURUNAN  
DAN PENCEGAHAN STUNTING

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan	Jumlah Keluarga berisiko <i>stunting</i>	Jumlah anak <i>stunting</i>	Prevalensi <i>stunting</i> (%)
1	Ciledug	Ciledug	Tenjomaya	400	79	20,90
			Damarguna	514	102	21,03
			Jatiseeng Kidul	603	86	14,12
2	Sumber	Sumber	Sidawangi	523	85	15,15
			Sumber	707	74	13,63
		Sendang	Sendang	404	90	12,26
			Gegunung	516	99	14,86
		Watubelah	Tukmudal	1086	65	15,66
3	Plered	Pangkalan	Cangkring	456	95	15,13
			Pangkalan	458	85	11,90
4	Astanajapura	Astanajapura	Kendal	444	95	13,61
5	Mundu	Pamengkang	Banjarwangunan	500	75	9,55
			Pamengkang	616	61	9,19
6	Weru	Karangsari	Tegalwangi	487	66	9,40

BUPATI CIREBON,

  
IMRON



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran, Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Tlp. ( 0231 ) 323450

S U M B E R

45611

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon  
Nomor : 476/815 /DPPKBP3A  
Tanggal : 03 Mei 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon penandatanganan Surat Keputusan Penetapan Desa Lokasi Khusus  
Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting.

22/05/23

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, maka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Cirebon menindak lanjuti pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bapak Bupati Cirebon berkenan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Desa Lokasi Khusus Intervensi Penurunan dan Pencegahan Stunting, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak Bupati Cirebon kami ucapkan ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN CIREBON

Hj. ENI SUHAENI SKM.M.KES

Pembina Tingkat I

NIP. 19680124 199203 2 003